



**P U T U S A N**

**Nomor 314/PID/2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan, dalam perkara  
Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Sri dadi
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 22 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Prov Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

**Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 314/PID/2024/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
10. Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Mahfud Latuconsina, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum MR Law Office beralamat kantor di Puri Bintara Regency Jalan Puri Teratai VIII Blok B6, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 011/MR.LO-HT/SK-Pid/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi di bawah Nomor : 668/SK/2024/PN Bks. tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu :

Primair : melanggar Pasal 285 KUHPidana

Subsidaair : melanggar Pasal 286 KUHPidana

Lebih Subsidaair : melanggar Pasal 290 ayat (1) KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 314/PID/2024/PT BDG tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/PID/2024/PT BDG tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi Nomor : Reg. Perk : PDM - 02/II/BKASI/01/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 314/PID/2024/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Kesusilaan*” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 286 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu Helai kaos
  - Satu Helai celana panjang warna coklat.
  - Satu Helai tanktop warna pink.-
  - Satu Helai celana dalam warna pink.
  - Satu Helai bra warna putih.

Dikembalikan kepada saksi korban

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 185/Pid.B/2024/PN Bks, tanggal 21 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Perkosaan*”, sebagaimana dalam dakwaan primer ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Satu Helai kaos
  - Satu Helai celana panjang warna coklat
  - Satu Helai tanktop warna pink
  - Satu Helai celana dalam warna pink

**Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 314/PID/2024/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satu Helai bra warna putih.

Dikembalikan kepada saksi korban

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 28/Bdg/Akta.Pid/2024 /PN. Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 185/Pid.B/2024/PN Bks, tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 28/Bdg/Akta.Pid/2024 /PN. Bks yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 185/Pid.B/2024/PN Bks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 185/Pid.B/2024/PN Bks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima, namun Penuntut Umum tidak menyerahkan memori bandingnya sehingga tidak diketahui apa yang menyebabkan Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 185/Pid.B/2024/PN

**Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 314/PID/2024/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bks, tanggal 21 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangannya pada halaman 24, 25, 26, 27, 28, dari putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Bks, tanggal 21 Agustus 2024, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kualifikasi yang terbukti yaitu Terdakwa terbukti dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair yaitu Pasal 285 KUHP, demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana menurut pendapat Majelis Tingkat Banding, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan dan dapat membuat Terdakwa jera atas perbuatannya, sehingga karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara Terdakwa tersebut, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 185/Pid.B/2024/PN Bks, tanggal 21 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

**Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 314/PID/2024/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 285 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 185/Pid.B/2024/PN Bks, tanggal 21 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024, oleh Ratna Mintarsih, S.H. sebagai Hakim Ketua, Moch Mawardi, S.H.,M.H dan Iman Gultom, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jono Yulianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Moch Mawardi, S.H.,M.H

Ratna Mintarsih, S.H., M.H.

TTD

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 314/PID/2024/PT BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Gultom, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Jono Yulianto, S.H.

**Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 314/PID/2024/PT BDG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)